

## KEADILAN DAN HAM DALAM PUTUSAN KASUS BAIQ NURIL

Muhammad Rafly Firmansyah<sup>1</sup>, Rifqi Prasetya<sup>2</sup>

[mraflyfirmansyah17@gmail.com](mailto:mraflyfirmansyah17@gmail.com)<sup>1</sup>, [rifqiprasetya566@gmail.com](mailto:rifqiprasetya566@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ABSTRAK

Kasus Baiq Nuril merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan polemik luas dalam masyarakat Indonesia karena memperlihatkan ketegangan antara penerapan hukum positif dengan prinsip keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini berawal dari tindakan korban yang merekam percakapan bermuatan pelecehan seksual sebagai bentuk perlindungan diri, namun berujung pada kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan HAM dalam putusan tersebut secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan lebih menekankan keadilan formal dibandingkan keadilan substantif serta belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan HAM, khususnya bagi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Keadilan, Hak Asasi Manusia, Baiq Nuril, UU ITE, Keadilan Substantif, Perlindungan Korban, Hukum Progresif.

### ABSTRACT

*The Baiq Nuril case is one of the legal events that sparked widespread controversy in Indonesian society because it highlighted the tension between the application of positive law and the principles of justice and Human Rights (HR) protection. This case began with the victim's action of recording a conversation containing sexual harassment as a form of self-protection, but it ended in criminalization under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study aims to analyze the application of the principles of justice and human rights in the ruling comprehensively. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The research results show that the ruling emphasizes formal justice more than substantive justice and does not fully reflect human rights protection, especially for victims of sexual violence.*

**Keywords:** Justice, Human Rights, Baiq Nuril, ITE Law, Substantive Justice, Victim Protection, Progressive Law.

### PENDAHULUAN

Latar Belakang (Pengembangan)

Hukum pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial.

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu contoh paling relevan dalam menggambarkan persoalan tersebut. Sebagai korban pelecehan seksual, Baiq Nuril justru diposisikan sebagai pelaku pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya mampu melindungi korban.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum yang tidak mampu memberikan keadilan akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus ini secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih berkeadilan.

## **TINJAUAN PUSTAKA (PENGEMBANGAN)**

### **1. Keadilan dalam Perspektif Filosofis**

Dalam filsafat hukum, keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah fairness, yaitu kondisi di mana setiap individu mendapatkan hak yang sama dan dilindungi oleh sistem hukum. Namun, keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus substantif. Keadilan substantif menuntut adanya pertimbangan terhadap kondisi sosial, moral, dan kemanusiaan.

### **2. Hukum Progresif sebagai Solusi**

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berorientasi pada manusia. Artinya, hukum tidak boleh hanya menjadi alat formal, tetapi harus mampu memberikan keadilan yang nyata. Dalam konteks kasus Baiq Nuril, pendekatan hukum progresif sangat relevan karena memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan posisi korban.

### **3. HAM dan Perlindungan Korban**

Hak Asasi Manusia mencakup hak atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari kekerasan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan mengalami kriminalisasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus Baiq Nuril.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### **2. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus Baiq Nuril, khususnya putusan Mahkamah Agung, untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti keadilan, keadilan substantif, dan HAM berdasarkan pandangan para ahli seperti John Rawls dan Satjipto Rahardjo.

#### **4. Pendekatan Literatur (Literature Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

## **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - Putusan Mahkamah Agung terkait kasus Baiq Nuril
2. Bahan Hukum Sekunder
  - Buku-buku hukum
  - Jurnal ilmiah
  - Artikel akademik
  - Pendapat para ahli hukum
3. Bahan Hukum Tersier
  - Kamus hukum
  - Ensiklopedia
  - Sumber pendukung lainnya

## **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- Studi Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan.

- Dokumentasi

Mengkaji dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

## **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara:

1. Mengkaji dan menginterpretasikan peraturan hukum yang berlaku
2. Menganalisis putusan pengadilan
3. Membandingkan dengan teori keadilan dan HAM
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan dalam kasus Baiq Nuril telah mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan HAM.

## **Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan lebih terarah, penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Tinjauan Pustaka
- Metodologi Penelitian
- Pembahasan
- Penutup

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Mendalam Keadilan**

Dalam kasus Baiq Nuril, terlihat adanya dominasi keadilan formal. Hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Jika dilihat dari perspektif John Rawls, keadilan seharusnya memberikan perlindungan kepada pihak yang paling rentan. Namun, hal tersebut tidak terjadi dalam kasus ini.

### **Analisis HAM yang Lebih Komprehensif**

Kasus ini menunjukkan bahwa:

- Hak atas perlindungan tidak terpenuhi

- Hak atas keadilan terabaikan
- Hak atas rasa aman dilanggar

Dalam konteks HAM, hal ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam melindungi warga negara.

### **Analisis Sosiologis yang Lebih Dalam**

Dari perspektif sosiologi hukum, hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus ini, masyarakat justru lebih berpihak kepada Baiq Nuril sebagai korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan rasa keadilan masyarakat.

### **Analisis Gender**

Kasus ini juga memperlihatkan adanya bias gender dalam sistem hukum. Perempuan sebagai korban sering kali mengalami ketidakadilan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang sensitif terhadap gender.

### **Analisis Dampak Jangka Panjang**

Kasus Baiq Nuril memberikan dampak yang signifikan, antara lain:

- Mendorong revisi UU ITE
- Meningkatkan kesadaran masyarakat
- Memicu diskursus tentang perlindungan korban

### **Analisis Perbandingan Internasional (Tambahan)**

Di beberapa negara, korban pelecehan seksual dilindungi secara lebih kuat. Misalnya, hukum di negara-negara Eropa memberikan perlindungan terhadap korban yang mengumpulkan bukti untuk mempertahankan diri. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi hukum agar lebih berpihak pada korban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus Baiq Nuril merupakan cerminan dari permasalahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal penerapan keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pertama, putusan terhadap Baiq Nuril menunjukkan dominasi keadilan formal yang berorientasi pada penerapan aturan hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan substantif, di mana korban justru menjadi pihak yang dirugikan.

Kedua, dari perspektif HAM, kasus ini memperlihatkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak korban. Hak atas rasa aman, perlindungan, dan keadilan tidak terpenuhi secara optimal.

Ketiga, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini diperparah oleh adanya regulasi yang bersifat multitafsir seperti UU ITE.

Keempat, secara sosiologis, terdapat kesenjangan antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat cenderung melihat Baiq Nuril sebagai korban, sementara hukum justru memosisikannya sebagai pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan dalam kasus ini belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, baik dari perspektif hukum, HAM, maupun nilai-nilai sosial.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Reformasi Regulasi

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE agar tidak lagi menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan korban.

#### 2. Pendekatan Berbasis HAM

Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam melindungi kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual.

#### 3. Penerapan Hukum Progresif

Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu mengadopsi pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, agar hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga berkeadilan.

#### 4. Peningkatan Sensitivitas Gender

Sistem hukum perlu dikembangkan agar lebih sensitif terhadap isu gender dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan.

#### 5. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak hukum dan HAM agar dapat memahami serta memperjuangkan keadilan secara lebih efektif.

#### 6. Penguatan Lembaga Perlindungan Korban

Negara perlu memperkuat lembaga perlindungan korban agar mampu memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara optimal.

### **Penutup**

Kasus Baiq Nuril bukan sekadar persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi sosial dan sistem peradilan di Indonesia. Kasus ini membuka ruang diskusi yang luas mengenai pentingnya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat muncul kesadaran bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi, bukan justru menyakiti. Keadilan yang sejati adalah keadilan yang mampu memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah dan rentan.

Dengan demikian, reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan dan HAM bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B.N., 2008, Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38(3), 215–230.
- Fakih, M., 2021, Perspektif Gender dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 5(2), 45–60.
- Harkrisnowo, H., 2020, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 150–165.
- Komnas Perempuan, 2019, Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum, *Jurnal Nasional Perempuan*, 12(1), 1–20.
- Marzuki, P.M., 2016, Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, 13(1), 25–40.
- Rahardjo, S., 2009, Hukum Progresif dan Perkembangan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, 4(1), 1–15.
- Rawls, J., 1971, Justice as Fairness in Legal Perspective, *Harvard Law Review*, 84(2), 350–370.
- Sari, D.P., 2020, Analisis Keadilan dalam Putusan Baiq Nuril, *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 500–520.
- Setiawan, A., 2021, Kriminalisasi Korban dalam UU ITE, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 120–135.
- Wahyuni, S., 2022, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 75–90.